

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG.

2022

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 04/HK.03.1/3508/2022 TENTANG PERUBAHAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); Permen PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan KPU Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 04/HK.03.2/3508/2022 diatur tentang :

Menunjuk nama-nama susunan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, yaitu Penanggung Jawab adalah Mansur Hasan,S.H.; Ketua Adalah Nita Christina, S.H. ; Koordinator Penilai Tingkat Entitas I adalah Ida Nur Farida, S.Sos; Koordinator Penilai Tingkat Entitas II adalah Wedarini Kartikasari, S.Kom.,M.IP; Koordinator Penilai Tingkat Proses/Transaksi adalah Arif Setiawan S.H., M.H.; Anggota Penilai Tingkat Entitas I

adalah R. Indra Irawan Sahirul Alim, S.E dan M. Ryan Arfiansyah Arief, Amd; Anggota Penilai Tingkat Entitas II adalah Dian Tria Rahayu, S.T.,M.IP , Bagus Prastyawan Gahar, S.IP; Anggota Penilai Tingkat Proses/Transaksi adalah Arif Satri Nugroho dan Atika Septi Lukmawati, S.H.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 10 Januari 2022.
- Lampiran 1 halaman.